



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 168/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

umur 21 tahun, agama islam,
agama islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan urusan rumah tangga,
bertempat tinggal di Desa ,
Kecamatan Bo , Kabupaten
Ulu, Selanjutnya disebut

Penggugat:

LAWAN

umur 24 tahun, agama islam,
pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun
, Desa , Kecamatan
, Kabupaten
selanjutnya disebut **tergugat :**

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah mempelajari bukti tertulis ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama masamba di bawah regiater nomor;168/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 4 juli 2011 telah mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007, penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan secara hukum islam di Desa bungadidi, Kecamatan Bone – Bone, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 92/04/V/2007 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 2 Mei 2007 ;
2. Bahwa pada saat akad nikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah ;
3. Bahwa penggugat dengan tegrugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama empat tahun di Dusun , Kecamatan Masamba dan telah dikaruniai dua orang anak bernama , Umur 4 tahun, Idrus, umur 3 tahun, kedua anak tersebut dipelihara oleh penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis meskipun sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi penggugat masih bersabar menunggu tegrugat mau berubah sehingga perkawinan bisa bertahan sampai enam bulan ;
5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama , setelah pernikahan penggugat dan tergugat berjalan selama tujuh bulan tergugat meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang sedang hamil 7 bulan selama 2 tahun, dan pergi dengan perempuan tersebut, setelah itu tergugat kembali ke kediaman penggugat dengan alasan ingin memperbaiki kesalahan yang tergugat pernah perbuat :

6. Bahwa setelah rujuk kembali dan tinggal bersama selama 7 bulan, tergugat kembali meninggalkan penggugat dan anaknya, tergugat ternyata menikahi perempuan tersebut pada saat tergugat bersama perempuan itu, sedangkan penggugat baru saja melahirkan anak kedua yang masih berumur dua hari :
7. Bahwa pada saat anak kedua berumur empat hari tergugat menelpon penggugat yang mengatakan saya (tergugat) telah menikah dengan perempuan tersebut, kemudian 2 hari berselang penggugat berusaha menghubungi tergugat, namun tergugat tidak bisa dihubungi sampai sekarang :
8. Bahwa sejak kejadian tersebut, pengugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, dan tidak lagi memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat dan anak sehingga telah nyata tergugat melanggar sumpah taklik talak poin 2 :
9. Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pangaadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat :
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi :
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh yang telah ditentukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memohon Panitera Untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, PPN/KUA Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu :
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum :

Subsider :

Atau jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 juli 2011 dan tanggal 21 juli 2011., selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil :

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak terlaksana sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008, karena tergugat tidak hadir :

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil - dalil gugatannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ALAT BUKTI TERTULIS ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat nomor; 92/04/V/2007 tertanggal 2 mei 2007 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama masamba kecamatan masamba, Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P) :

II. SAKSI _ SAKSI :

Saksi pertama :

, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak saksi, sedang tergugat anak menantu saksi :
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 :
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak :
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, ada sekarang dalam asuhan penggugat :
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama dua tahun disebabkan tergugat telah selingkuh dengan seorang perempuan bernama Anti, namun masih rukun kembali selama tujuh bulan, kemudian berpisah lagi sampai sekarang :
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga bulan lamanya tanpa nafkah dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri sehingga penggugat menderita lahir batin :
- Bahwa yang membiayai kehidupan bersama anak adlah kedua orang tua penggugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sulit untuk dirukunkan karena penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat :

Saksi kedua :

, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal penggugat karena adik kandung saksi, sedang tergugat adalah adik ipar saksi :
- o Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Bungadidi pada tahun 2007 :
- o Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak :
- o Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal sama – sama membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan penggugat :
- o Bahwa penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama dua tahun disebabkan tergugat telah selingkuh dengan seorang perempuan bernama Anti, namun masih rukun kembali selama tujuh bulan, kemudian berpisah lagi sampai sekarang :
- o Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tiga bulan lamanya tanpa nafkah dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri sehingga penggugat menderita lahir batin :
- o Bahwa yang membiayai kehidupan penggugat bersama anak adalah kedua orang tua penggugat :
- o Bahwa penggugat dan tergugat sulit untuk dirukunkan karena telah berpisah tempat tinggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedan tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib di mediasi sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak di mediasi :

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, sesuai maksud pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan :

Menimbang, bahwa oleh karena penasehat tidak berhasil selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 jo , pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, ternyata penggugat tetap:

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu di sebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang di panggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg., Dan pasal 125 ayat 1 HIR., yaitu putusan yang di jatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan pengugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya :

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan – alasan yang pada pokoknya tergugat telah meninggalkan penggugat selama tiga bulan tanpa jaminan nafkah dan saling tidak memperdullikan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat nomor: 92/04/V/2007 tertanggal 2 mei 2007 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan 285 RBg dan pasal 10 Undang – Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dn tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum islam :

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi – saksi penggugat (dan) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan tanpa jaminan nafkah dan tidak saling memperdulikan sehingga penggugat menderita lahir batin :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan, maka ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah manikah pada tanggal 2 Mei 2007, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan penggugat :
- o Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan :
- o Bahwa selama waktu tersebut tergugat tidak pernah memeberikan nafkah alhir batin, dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan lagi penggugat sebagai istri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lair batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kenal berdasarkan keutuhan yang maha Esa, sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adlah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 2 dan pasal 3 kompilasi hukum islam :

Menimbang, bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah, namun kenyataanya kewajiban tersebut dilalaikan dan telah membiarkan penggugat hidup menderita, pada hal tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak akan memberikan nafkah kepada penggugat sesuai firman Allah dalam Al Qur'an Al Isa ayat 34:

Artinya : *" dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu, pasti diminta pertanggungjawabannya.*

Menimbang, bahwa tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat selama tiga bulan, tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan penggugat sebagai istri, telah membuktikan tergugat melanggar sighat taklik talak yang diucapkansesaat setelah akad nikahnya point 2 :

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat melanggar sighat taklik talak dan penggugat tidak ridha atas perlakuan tergugat tersebut, maka taklik talak dapat dijatuhkan, serta penggugat di persidangan telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai taklik talak tersebut jatuh kepada penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil – dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam, karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat patut dikabulkan
:

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa nya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya tergugat verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg dan pasal 125 ayat 1 dan 126 HIR :

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, maka sesuai pasal 119 ayat 2 huruf (c) kompilasi hukum islam majelis hakim menetapkan ajtuh talak satu khul'i tegugat terhadap penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan agama masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkeuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan di tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir :
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek :
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi :
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat () terhadap penggugat () dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat , dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu :
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama masamba pada hari selasa tanggal 26 juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 syakban 1432 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh , SH., sebagai ketua majelis, Ahmad Jamil, S.Ag dan Nasruddin, S.HI., masing – masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim – hakim Anggota tersebut dan Andi Napi , S.Ag., sebgai panitera pengganti serta penggugat tanpa hadirnya tergugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Muh. Husain Shaleh, SH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Jamil, S.Ag

Nasruddin, S.HI

Panitera Pengganti

Andi Napi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)